



PUTUSAN

Nomor 3262 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI AYU PUJI ASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan, Nomor 33, Taman, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I.G.A. Ngurah Iriandhika Prabhata, S.H., M.H., CLA., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat ARA & Co., beralamat di Jalan Drupadi XIII Nomor 10 E, Renon, Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

I KETUT AGUS ARYANA, bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan, Nomor 33, Taman, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fx. Joniono Rahardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Fx. Joniono Rahardjo, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Pulau Tarakan 26, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2023



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1990 di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 18 Februari 1991, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 27/DS/1991.- adalah perkawinan yang sah;
3. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1990 di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 18 Februari 1991, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 27/DS/1991 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Subsida:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 676/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 28 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1990 di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2023



pada tanggal 18 Februari 1991, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 27/DS/1991.- adalah perkawinan yang sah;

3. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1990 di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 18 Februari 1991, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 27/DS/1991 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum kepada para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 hari, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar supaya putusan perceraian ini dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 238/PDT/2022/PT DPS., tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 238/PDT/2022/PT DPS., tanggal 18 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 676/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 28 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini, baik di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar maupun di tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara *a quo* memiliki pendapat yang berbeda, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa fakta persidangan menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dimana sulit untuk diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambah dalam amar perintah kepada Panitera untuk melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GUSTI AYU PUJI ASTUTI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GUSTI AYU PUJI ASTUTI** tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2023



2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 238/PDT/2022/PT DPS., tanggal 18 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 676/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 28 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu Pada tanggal 27 Desember 1990 di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 18 Februari 1991, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 27/DS/1991 adalah perkawinan yang sah;
 3. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu Pada tanggal 27 Desember 1990 di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 18 Februari 1991, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 27/DS/1991 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan hukum kepada para pihak, baik Penggugat maupun tergugat agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 hari, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar supaya putusan perceraian ini dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Zaenal Arifin S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin S.H., M.Si., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2023